

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Perkembangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon

Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, Kota. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dinas daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah. Dinas daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan desentralisasi. Pada dinas daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Cirebon serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon merupakan salah satu dari Dinas Daerah dan menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. Awal terbentuknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon pada Desember tahun 2016, yang merupakan Penggabungan dari Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan serta Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon

1. Tugas Umum Jabatan Struktural

- 1) Setiap jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon mempunyai tugas umum.
- 2) sesuai dengan ruanglingkup dinas/sekretariat/bidang/subbagian/seksi/ UPT meliputi:
 - a. Memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan.
 - b. Merencanakan kegiatan dan anggaran.
 - c. Menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur.
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain.
 - e. Memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai.
 - f. Mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian.

- g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggara program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai.
- h. Membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai.
- i. Memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan, dan
- j. Melaporkan kegiatan kepada pemimpin.

2. Kepala Dinas

1) Kepala dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis, dan rencana kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- b. Perumusan dan penetapan standar operasional (SOP), target capaian standar pelayanan minimal (SPM), standar pelayanan publik (SPP), dan indeks kepuasan masyarakat (IKM), bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- c. Perencanaan dan pengendalian anggaran.
- d. Pemngendalian urusan administrasi dinas.
- e. Penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai aturan yang berlaku.

- f. Pengendalian teknis bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan lingkup tugas.
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di antara satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait.
 - h. Pemantauan dan evaluasi kinerja bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan lingkup tugas dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Kepala Dinas adalah pimpinan dinas yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- 3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

3. Sekretariat

1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan dinas.
- b. Pengorganisasian dan penyusunan rencana dan program dinas.
- c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas.
- d. Pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan dinas.
- f. Pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat.
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
- h. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang melaksanakan tugas dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

3) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

4. Subbagian umum dan Kepegawaian

1) Subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian.
- b. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor.
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam.
- d. Pengelolaan penyimpanan barang milik negara.
- e. Pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas.
- f. Pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan dinas.
- g. Penyiapan bahan pembinaan bahan standar operasional prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja.
- h. Pengelolaan administrasi kepegawaian dinas.
- i. Penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai.
- j. Penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai.
- k. Pengelolaan administrasi pelayanan dinas.
- l. Pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait.

- o. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian umum dan kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- 3) Kepala subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas.

5. Subbagian Keuangan dan Aset

- 1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan subbagian keuangan dan aset.
 - b. Penyiapan bahan rencana anggaran dinas
 - c. Penatausahaan keuangan dinas.
 - d. Pemberian layanan administrasi bidang keuangan.
 - e. Pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran dinas.
 - f. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dinas.
 - g. Pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/aset.
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait.
 - j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- 3) Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, pencatatan aset dan penyusunan bahan laporan petanggungjawaban keuangan.

6. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Penyusunan bahan rencana program dinas.
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit kerja di dinas.
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja.
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kinerja dinas.
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh kepala subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

3) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan dinas.

7. Bidang Sumber Daya Air

1) Bidang sumber daya air mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kerja bidang.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air, muara dan pantai.
- c. Pengaturan dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, muara dan pantai.
- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, muara dan pantai.
- e. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana muara dan pantai yang dilaksanakan oleh instansi lainnya.
- f. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas, yang berkaitan dengan bidang sumber daya air, muara dan pantai dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan dinas.

- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sumber Daya Air (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- 3) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok mengelola urusan pemerintahan daerah bidang sumber daya air.

a. Seksi Pemeliharaan Sumber Air

1) Seksi Pemeliharaan Sumber Air mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi.
- b. Penyusunan SOP/Pedoman/NSPK penyelenggaraan bangunan pengendali daya rusak air.
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber air yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- d. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perencanaan ulang kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber air.
- e. Pelaksanaan pengumpulan data operasi dan pemeliharaan sumber air.
- f. Pelaksanaan peningkatan ketersediaan air untuk penanggulangan kekurangan air.
- g. Pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan alokasi air.
- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

- i. Pelaksanaan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber air.
- j. Pelaksanaan penanggulangan darurat kerusakan prasarana sumber daya air akibat bencana alam.
- k. Penyusunan perencanaan teknik pemeliharaan prasarana sumber air.
- l. Penyusunan rencana anggaran kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber air.
- m. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan serta prasarana sumber air.
- n. Pelaksanaan pengawasan kegiatan operasi dan pemeliharaan serta penanggulangan darurat kerusakan prasarana sumber air akibat bencana alam.
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi.
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sumber daya air sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pemeliharaan Sumber Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeliharaan Sumber Air (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sumber daya air.

3) Kepala Seksi Pemeliharaan Sumber Air mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan operasi dan pemeliharaan sumber air.

b. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan dan Peningkatan Sumber Air

1) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan dan Peningkatan Sumber Air mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan program seksi.
- b. Pengumpulan data pembangunan, peningkatan dan sumber air.
- c. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana sumber air.
- d. Pelaksanaan pengawasan kegiatan pembangunan.
- e. Pelaksanaan penanggulangan permanen kerusakan prasarana sumber daya air akibat bencana alam.
- f. Pelaksanaan pengawasan kegiatan rehabilitasi kerusakan prasarana sumber air akibat bencana alam.
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sumber daya air sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan dan Peningkatan Sumber Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Rehabilitasi, Pengembangan dan Peningkatan Sumber Air (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

- 3) Kepala Seksi Rehabilitasi, Pengembangan dan Peningkatan Sumber Air mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangan kabupaten.

c. Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Muara Pantai

- 1) Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Muara Pantai mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi.
- b. Pengumpulan data pembangunan rehabilitasi, pemeliharaan prasarana muara dan pantai.
- c. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan/prasarana pengaturan dan pembagian air payau.
- d. Pelaksanaan perencanaan pengendalian banjir pada daerah pantai dan muara.
- e. Pelaksanaan penanggulangan darurat kerusakan prasarana muara dan pantai akibat bencana alam.

f. Pelaksanaan kegiatan pembangunan rehabilitasi pemeliharaan dan penanggulangan kerusakan prasarana muara dan pantai akibat bencana alam.

g. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana muara dan pantai yang dilaksanakan oleh instansi lainnya.

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi.

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Muara Pantai dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Muara Pantai (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

3) Kepala Seksi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Muara Pantai mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rehabilitasi dan pemeliharaan muara dan pantai.

8. Bidang Irigasi

- 1) Bidang Irigasi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kerja bidang.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan irigasi.
 - c. Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan irigasi.
 - d. Pelaksanaan tugas kesekretariatan komisi irigasi kabupaten.
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan irigasi.
 - f. Penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup Bidang Irigasi.
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Bidang Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Irigasi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Kepala Bidang Irigasi mempunyai tugas pokok mengelola urusan pemerintahan daerah dibidang irigasi.

a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Primer Sekunder

- 1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Primer Sekunder mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi.

- b. Penyusunan SOP/ Pedoman/ NSPK penyelenggaraan irigasi.
- c. Pelaksanaan perencanaan ulang kegiatan pemeliharaan irigasi.
- d. Pelaksanaan perencanaan teknik pemeliharaan prasarana jaringan irigasi.
- e. Pengumpulan data bidang operasi dan pemeliharaan irigasi.
- f. Pelaksanaan perencanaan ulang kebutuhan dan pembagian air irigasi.
- g. Perencanaan kebutuhan dan pembagian air irigasi.
- h. Perencanaan pengendalian banjir pada prasarana irigasi.
- i. Perencanaan penanggulangan darurat kerusakan prasarana irigasi akibat bencana alam.
- j. Pelaksanaan kegiatan bidang operasi dan pemeliharaan irigasi.
- k. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kegiatan bidang operasi dan pemeliharaan irigasi serta penanggulangan darurat kerusakan prasarana irigasi akibat bencana alam.
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi.
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Irigasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Primer Sekunder dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Primer Sekunder (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Irigasi.

3) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Primer Sekunder mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan operasi dan pemeliharaan irigasi.

b. Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Irigasi Primer Sekunder

1) Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Irigasi Primer Sekunder mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi.
- b. Pelaksanaan perencanaan ulang kegiatan rehabilitasi dan peningkatan irigasi bersama Bidang Bina Teknis.
- c. Pengumpulan data rehabilitasi dan peningkatan irigasi.
- d. Pelaksanaan peningkatan prasarana irigasi.
- e. Pelaksanaan pembangunan prasarana irigasi.
- f. Pelaksanaan penanggulangan permanen kerusakan prasarana irigasi akibat bencana alam.
- g. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan peningkatan prasarana irigasi
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi.

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Irigasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Irigasi Primer Sekunder dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Irigasi Primer dan Sekunder.

3) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Irigasi Primer Sekunder mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rehabilitasi peningkatan irigasi.

c. Seksi Bina Manfaat

1) Seksi Bina Manfaat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi.
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan pemberdayaan teknis pengelolaan irigasi.
- c. Pengelolaan pengaturan dan pembinaan pelaksanaan pemberdayaan teknis pengelolaan irigasi.
- d. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan teknis pengelolaan irigasi.
- e. Pengawasan dan pemantauan kegiatan dibidang bina manfaat.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Irigasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Bina Manfaat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Manfaat (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Irigasi.

3) Kepala Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bina manfaat.

9. Bidang Penataan Ruang

1) Bidang Penataan Ruang Mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kerja bidang.
- b. Perencanaan Tata Ruang meliputi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, rencana Detail Tata Ruang (RDRT), Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK), Rencana Tata bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan perencanaan tata ruang lainnya serta melakukan riset dan pengembangan bidang Tata Ruang.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan budidaya dan non kawasan non budidaya.
- d. Pengelolaan advice planning.
- e. Pengendalian dan pencegahan penyimpanan tata ruang.
- f. Perencanaan dan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan.
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang.

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penataan Ruang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata ruang.

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang

1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana program kegiatan seksi.
- b. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten.
- c. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK).
- d. Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- e. Pelaksanaan survey dan pemetaan, riset dan pengembangan tata ruang.
- f. Pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan mensosialisasikan hasil perencanaan tata ruang.
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Perencanaan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

3) Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan tata ruang, riset dan pengembangan tata ruang.

b. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

1) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi.
- b. Pelaksanaan survey dan pemetaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Pengawasan pemanfaatan ruang terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang.
- d. Pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk *advice planning*.
- e. Pengelolaan dan analisa saran teknis peil banjir.

- f. Pelaksanaan pengelolaan pengendalian pemanfaatan tanah irigasi.
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

3) Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan tata ruang.

c. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

1) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi.
- b. Pelaksanaan survey dan pemetaan, riset dan pengembangan tata bangunan dan lingkungan.
- c. Pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata bangunan dan lingkungan dan

mensosialisasikan hasil perencanaan tata bangunan dan lingkungan.

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

3) Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan tata bangunan dan lingkungan.

10. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan

1) Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kerja bidang.
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan menelaah perundang-undangan di Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan.
- c. Pelaksanaan Pembangunan/ peningkatan jalan kabupaten/ desa.

- d. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis pembangunan dan peningkatan jalan jembatan.
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka kelancaran tugas.
 - f. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis tugas pembantuan untuk pembangunan dan peningkatan jalan jembatan.
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan mempunyai tugas pokok mengelola urusan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan jembatan yang meliputi pembangunan dan peningkatan jalan jembatan.

a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan I

- 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan I mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi :

- b. Penyiapan bahan penyusunan urusan seksi pembangunan dan peningkatan jalan wilayah I.
- c. Pelaksanaan rapat pra pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- d. Pelaksanaan pemantauan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan.
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi terhadap para pelaksana.
- f. Penghimpunan, penyusunan dan pelaporan data hasil kegiatan..
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- h. Pelaksanaan pembangunan/ peningkatan jalan kabupaten/ wilayah I.
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan I dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan I (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan.

3) Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan I mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan wilayah I meliputi, Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Gegesik, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwedi, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Palimanan, Kecamatan Klangeran, Kecamatan Panguragan, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Jamblang, Kecamatan Dukupuntang, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Depok, Kecamatan Plered, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Sumber, Kecamatan Weru, Kecamatan Tengah Tani, Kecamatan Talun, Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Suranenggala.

b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan II

1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan II mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi.
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan menelaah perundang-undangan urusan seksi pembangunan dan peningkatan jalan wilayah II.
- c. Pelaksanaan rapat pra pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

- d. Pelaksanaan pemantauan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan.
 - e. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi terhadap para pelaksana di lapangan.
 - f. Penghimpunan, penyusunan dan pelaporan data administrasi hasil kegiatan.
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
 - h. Pelaksanaan pembangunan/ peningkatan jalan kabupaten wilayah II.
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi.
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan II dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan II (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan.
- 3) Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan II mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan wilayah II meliputi, Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Lemahabang,

Kecamatan Sedong, Kecamatan Mundu, Kecamatan Beber, Kecamatan Susukan Lebak, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Greged, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Waled, Kecamatan Pasaleman, Kecamatan Losari, Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Babakan, Kecamatan Gebang, Kecamatan Karangwangi, Kecamatan Pabuaran.

c. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan

1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi.
- b. Penyiapan bahan penyusunan urusan seksi pembangunan dan peningkatan jembatan.
- c. Pelaksanaan rapat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- d. Pelaksanaan pemantauan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan.
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi terhadap para pelaksana.
- f. Penghimpunan, penyusunan dan pelaporan data hasil kegiatan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengann unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

h. Pelaksanaan pembangunan/ peningkatan jembatan kabupaten.

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi.

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi pembangunan dan Peningkatan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Jalan Jembatan.

3) Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan.

11. Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan

1) Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana kerja bidang,
- b. Penyelenggaraan jalan kabupaten/desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan,
- c. Pelaksaam pemeliharaan jalan jembatan,
- d. Pengelolaan Pemanfaatan Jalan,
- e. Pelaksaan pembinaan jalan kabupaten,

- f. Pelaksaaan kebijakan di bidang pemeliharaan , sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - g. Pelaksaaan bimbingan dan pengendalian teknis pemeliharaan jalan jembatan,
 - h. Pembinaan teknis terhadap operasional pelaksanaan kegiatan UPT Jalan Dan Jembatan serta UPT Perlatan Dan Perbengkelan,
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka kelancaran tugas,
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang, dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan (unsur pelaksanaan) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan mempunyai tugas pokok mengelola urusan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan yang meliputi pemeliharaan, dan Pemanfaatan Jalan Jembatan.

a. Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan I

- 1) Seksi Pemanfaatan Jalan Jembatan I mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi,

- b. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa wilayah I,
- c. Pengumpulan dan pengolahan data usulan penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan dari UPT Jalan Dan Jembatan,
- d. Penyusunan hasil pengelolaan data usulan dari UPT Jalan Dan Jembatan, sebagai masukan untuk perencanaan penanganan lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait,
- e. Pelaksaaan rapat pra pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,
- f. Penghimpunan dan penyusunandata kondisi ruas jalan dan jembatan,
- g. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi terhadap para pelaksana,
- h. Penyusnana data administrasi serah terima hasil kegiatan,
- i. Penyusnan data dan fisik bangunan hasil kegiatan penaggulangan bencana alam lingkup Jalan Dan Jembatan,
- j. Penyunana data usulan-usulan penaganan jalan dan jembatan,

k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran tugas,

l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi, dan

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan I dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan I (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan

3) Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan I mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I, meliputi Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Gegesik, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwedi, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Kalimanan, Kecamatan Kelangenan, Kecamatan Panguragan, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Jamblang, Kecamatan Dukupuntang, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Depok, Kecamatan Plered, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Sumber, Kecamatan Weru, Kecamatan Tengah Tani, Kecamatan

Talun, Kecamatan Gunungjati, Dan Kecamatan Suranenggala.

b. Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan II

1) Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan II mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi,
- b. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa wilayah II,
- c. Pengumpulan dan pengolahan data usulan penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan dari UPT Jalan Dan Jembatan,
- d. Penyusunan hasil pengelolaan data usulan dari UPT Jalan Dan Jembatan, sebagai masukan untuk perencanaan penanganan lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait,
- e. Pelaksaan rapat pra pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi terhadap para pelaksana,
- g. Penyusnana data administrasi serah terima hasil kegiatan,
- h. Penghimpunan dan penyusunan data kondisi ruas jalan dan jembatan,

- i. Penyusunan data dan fisik bangunan hasil kegiatan penanggulangan bencana alam lingkup jalan dan jembatan,
 - j. Penyusunan data usulan-usulan penanganan jalan dan jembatan,
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran tugas,
 - l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi, dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan II dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan II (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan.
- 3) Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan II mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II, meliputi Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Sedong, Kecamatan Mundu, Kecamatan Beber, Kecamatan Susukan Lebak, Kecamatan Pangenan,

Kecamatan Greged, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Waled, Kecamatan Pasaleman, Kecamatan Losari, Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Babakan, Kecamatan Gebang, Kecamatan Karangwangi, Dan Kecamatan Pabuaran.

c. Seksi Pemanfaatan Jalan Jembatan

1) Seksi Pemanfaatan Jalan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi,
- b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten,
- c. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang retribusi dan prosedur perizinan pemakaian kekayaan daerah,
- d. Perumusan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah,
- e. Pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian ruang milik jalan,
- f. Penyusunan data administrasi hasil perizinan dan pemanfaatan jalan,
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan,
- h. Pengelolaan dan pemberian advis teknis izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan

pemanfaatan ruang, manfaat jalan, ruang milik jalan dan runag pengawasan jalan,

- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi, dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pemanfaatan Jalan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemanfaatan Jalan Jembatan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan.

3) Kepala Seksi Pemanfaatan Jalan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan jalan jemabatan.

12. Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi

- 1) Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi mempunyai fugsi:
 - a. Perumusan rencana kerja bidang,
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang bina teknik dan jasa konstruksi,
 - c. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina teknik dan jasa konstruksi,

- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknik, dan jasa konstruksi,
 - e. Melaksanakan sosialisasi Bidang Bina Teknik dan Jasa konstruksi,
 - f. Menyusun pedoman klasifikasi, rekomendasi dan perizinan jasa konstruksi,
 - g. Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah bina teknik dan jasa konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku,
 - h. Pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT,
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang, dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Bidang Bina Teknik dan Jasa konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa konstruksi mempunyai tugas pokok mengelola urusan di bidang bina teknik dan jasa konstruksi yang meliputi bidang perencanaan teknik dan jasa konstruksi.

a. Seksi Perencanaan Teknis Jalan Jembatan

1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi,
- b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan jembatan kabupaten/desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan jembatan dengan memperhatikan keserasian anatar daerah dan antar kawasan,
- c. Penyusunan inventarisasi jalan kabupaten/desa,
- d. Penyusunan dan pembuatan perencanaan umum, Dadtar Skala Prioritas (DSP) dan pembiayaan jaringan jalan jembatan kabupaten,
- e. Penyusunan pedoman operasioanl penyelenggaraan jalan,
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem jaringan jalan, pertumbuhan jaringan jalan dan transportasi,
- g. Pelaksanaan pengukuran teknis dan menyusun perencanaan konstruksi jalan jembatan,
- h. Penyusunan dan pengolahan data pengukuran dan hasil pengujian tanah,
- i. Penyusunan rancangan/konsep desain teknis jalan dan jembatan,
- j. Peyiapan gambar desain teknis berikut detailnya,

- k. Penyusunan dan pengolahan data hasil survei harga bahan dan upah,
- l. Penyusunan dan pembuatan daftar harga bahan dan upah,
- m. Penyusunan dan pembuatan analisa harga satuan pekerjaan,
- n. Penyusunan dan pembuatan volume pekerjaan jalan/jembatan,
- o. Penyusunan dan pembuatan rencana anggaran biaya jalan dan jembatan,
- p. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan analisa dan Perencanaan Teknis Jalan Jembatan,
- q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi, dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Perencanaan Teknis Jalan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan Jembatan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi.

- 3) Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan analisa dan perencanaan desain teknik jalan dan jembatan.

b. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Air Dan Irigasi

- 1) Seksi Perencanaan Teknis Sumber Air dan Irigasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi,
- b. Penyusunan rancangan/konsep desain teknis prasarana sumber air dan irigasi,
- c. Pelaksana pengukuran teknis prasarana sumber air dan irigasi,
- d. Penyusunan perencanaan konstruksi prasarana sumber air dan irigasi,
- e. Penyiapan gambar desain teknis berikut detailnya,
- f. Penyiapan gambar review desain teknik bersama bidang terkait,
- g. Penyusunan dan pembuatan daftar harga bahan dan upah,
- h. Penyusunan dan pengolahan data hasil survei harga bahan dan upah,
- i. Penyusunan dan pembuatan analisa harga satuan pekerjaan,

- j. Penyusunan dan perhitungan volume pekerjaan rencana biaya,
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan desain teknik sumber air dan irigasi,
 - l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi, dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Perencanaan Teknis Sumber Air dan Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sumber Air dan Irigasi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi.
- 3) Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sumber Air dan Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan urusan perencanaan sumber air dna irigasi.

c. Seksi Jasa Konstruksi

1) Seksi Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

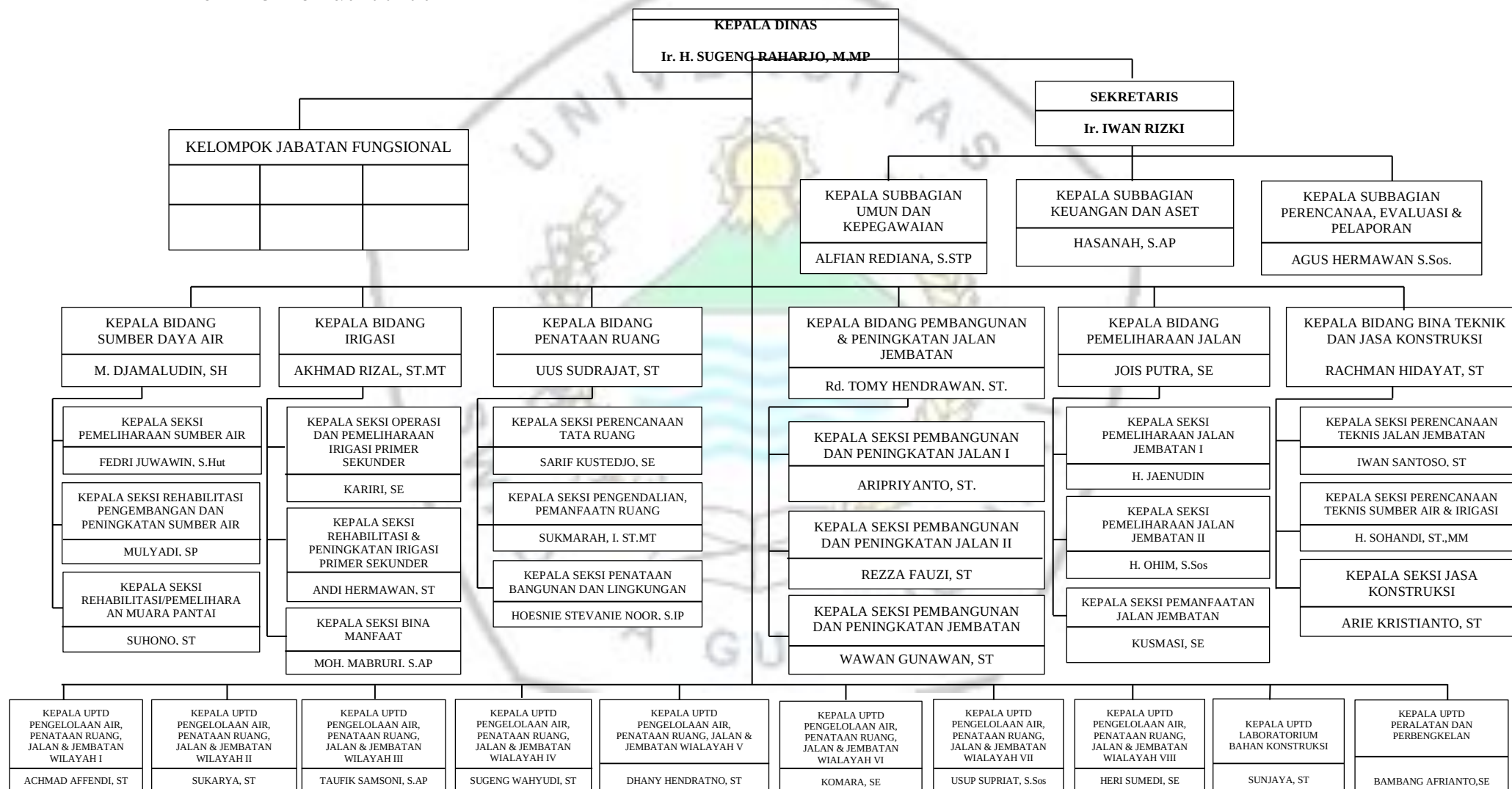
- a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi,
- b. Penyiapan bahan informasi Jasa Konstruksi,
- c. Pemberi bimbingan teknik para penyelenggara jasa konstruksi,
- d. Pengevaluasian kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi
- e. Penyusunan petunjuk pembinaan jasa konstruksi,
- f. Penyusunan buku panduan pengendalian teknik,
- g. Penyediaan saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah jasa konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku,
- h. Pelaksanaan pembinaan kepada pengawas lapangan/konsultan secara berkala,
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran tugas,
- j. Pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan seksi, dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Teknis dan Jaasa Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Seksi Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Jasa Konstruksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi.
- 3) Kepala Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan jasa konstruksi dan monitoring, evaluasi.



3.3. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON

PERDA KABUPATEN CIREBON No. 61 Tahun 2016



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.4. Keadaan Pegawai

Pegawai merupakan sumber daya organisasi yang merupakan faktor pendukung utama keberhasilan tujuan organisasi tersebut. Berikut sumberdaya atau keadaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon :

Tabel 3.1
Daftar Keadaan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Cirebon

NO.	NAMA	NIP	GOL.
Kepala Dinas			
1.	Ir. H. SUGENG RAHARJO. M.M.P.	19600912 198603 1 005	IV.c
Sekretaris Dinas			
2.	Ir. IWAN RIZKI	19660223 199303 1 004	IV.b
Kepala Sub. Baian Umum dan Kepegawaian			
3.	ALFIAN REDIANA, S.STP.	19820301 200112 1 001	III.d
4.	TATANG RIANA, S.AP	19630507 198603 1 022	IV/a
5.	ETIH HERLIAWATI	19640109 199503 2 001	III/b
6.	SUMARNO, S.Sos	19730705 200701 1 010	III/b
Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Aset			
7.	HASANAH, S.AP	19641204 198703 2 006	III/d
8.	YULIANI PRAHESTI, S.Sos	19760705 199901 2 001	III/d
9.	MOHAMAD RAKHMAT	19620820 198703 1 008	III/b
10.	UUS SUPARDI, SE	19680605 200701 1 026	III/b
11.	ONO PRIYONO, SE	19840404 201001 1 003	III/a
12.	DHANI RUSYULIANTO, A.Md.	19800708 200901 1 002	III/a
13.	IWAN ALAMSYAH	19701218 200801 1 003	II.d
14.	ANDI SUSANTO	19761115 200701 1 007	II.d
15.	WAWAN DIRNAWAN	19760820 200701 1 007	II/d
Kepala Sub. Bagian Perencanaan Evaluasi & Pelaporan			
16.	AGUS HEMAWAN, S.Sos	19750813 200604 1 003	III/d
17.	DICKY ARISANDI, SE	19780402 200604 1 018	III/d
18.	MARCA	19821205 201001 1 001	II/c
Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi			
19.	RACHMAN HIDAYAT, ST	19780226 200604 1 005	III/d
Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan Jembatan			
20.	IWAN SANTOSO, ST	19720520 200604 1 013	III/d
21.	HERI SUSANTO, ST	19790817 200901 1 002	III/c
22.	LAGA PURNAMA, ST	19730329 200801 1 002	III/b
Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sumber Air & Irigasi			
23.	H. SOHANDI, ST.,MM.	19640312 199803 1 005	IV.a
24.	UGI GINANJAR SETIAWAN, SE	19849514 201001 1 001	III/a
Kepala Seksi Jasa Konstruksi			
25.	ARIE KRISTIANTO, ST	19789126 200801 1 002	IV.a
26.	EVA KRISNAWATI, ST	19741120 200701 2 008	III/b

27.	JAJAT SUDRAJAT, ST	19670927 199803 1 001	III/b
28.	MOKHAMAD SUBAGJA, ST	19930831 201903 1 004	III/a
29.	MULYONO	19740208 200701 1 005	II/d
Kepala Bidang Pembangunan & Peningkatan Jalan Jembatan			
30.	Rd. TOMY HENDRAWAN, ST	19730406 200321 1 010	III/d
Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan I			
31.	AROPROYANTO, ST	19741207 200604 1 006	III/c
32.	IING SOLIHIN, S.Sos	19810224 200901 1 001	III/c
33.	ABIDIN	19660416 198711 1 001	III/b
34.	DIMAS PURNAMA, SST	19890718 201903 1 004	III/a
35.	SINDY ELFIRA PUTRI, ST	19940628 201903 2 008	III/a
Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan II			
36.	REZZA FAUSI, ST	19830601 201101 1 001	III/c
37.	MOMO PARMO	19640617 198803 1 008	III/b
38.	DEDE AGUNG GINANJAR, SST	19930525 201903 1 008	III/a
39.	NOVIA DWI IRSANTI, A.Md	19951124 201903 2 011	II.c
Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan			
40.	WAWAN GUNAWAN, ST	19710221 200604 1 006	III/d
41.	MAMAN AROCHMAN	19650901 198703 1 003	III/a
42.	DUDUNG ABDUL RAHMAN, ST	19730801 200701 1 010	III/b
Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan			
43.	JOIS PUTRA, SE	1850207 200604 1 004	III/c
Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan I			
44.	H. JAENUDIN, SE, ST	19640407 198602 1 004	III/d
45.	SUGITO, S.T	19730727 200701 1 011	III/b
46.	SANIKA, S.I.P	19731114 200701 1 005	III/a
Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan II			
47.	H. OHIM, S.Sos	19680201 198711 1 001	III/d
Kepala Seksi Pemanfaatan Jalan Jembatan			
48.	KUSMANDI, SE	19640719 198711 1 001	III/d
49.	HENDI TOHARUDIN, ST	19760120 200604 1 017	III/d
Kepala Bidang Sumber Daya Air			
50.	MUHAMMAD DJAMALUDIN, SH	19690904 200604 1 009	III/d
Kepala Seksi Pemeliharaan Sumber Air			
51.	FEDRI JUWAWIN, S.Hut	19770204 201101 1 001	III/b
52.	HADI SUPRIHADI	19660521 199003 1 008	II.c
Kep Seksi Rehabilitasi Pengembangan dan Peningkatan Sumber Air			
53.	MULYADI, SP	19631214 199103 1 003	III/d
54.	TATANG SUHARA, ST	19700703 200701 1 017	III/b
Kepala Seksi Rehabilitasi Pemeliharaan Muara Pantai			
55.	SUHANDO, ST	19680415 199703 1 009	III/c
56.	TRI ROSIANSIH, S.Sos	19780529 200801 2 005	III/b
57.	MUHAMMAD FEBRI EKO SULISTYO	19980226 201903 1 001	II.c
Kepala Bidang Irigasi			
58.	AKHMAD RIZAL. ST.MT	19831020 200902 1 001	III/d
Kepala Seksi Operasi Dan Pemeliharaan Irigasi Primer Sekunder			
59.	KARIRI, SE	19711218 199703 1 003	III/d
60.	OJI SAROJI, S.T., M.A.P	19750311 200701 1 007	III/c
61.	H. MASNIRA	19620604 198703 1 015	III/b
62.	WAS'AD	19730611 200701 1 010	II/d
Kepala Seksi Rehabilitasi Dan Peningkatan Irigasi Primer Sekunder			
63.	ANDI HERMAWAN, ST	19790616 200604 1 020	III/d

64.	HENDRO SETIAWAN, ST	19680905 200701 1 017	III/b
65.	SUHARTONO , A.Md	19680205 200701 1 011	III/a
Kepala Seksi Bina Manfaat			
66.	MOH. MABRUARI, S.AP	19761219 199903 1 003	III/d
67.	FRBY FEBRYANI SANTANA, S.T.P	19950228 201903 2 006	III/a
68.	MULYNA, SE	19730812 200701 1 010	III/a
Kepala Bidang Penataan Ruang			
69.	UUS SUDRAJAT, ST	19770112 200604 1 010	IV/a
Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang			
70.	SARIF KUSTEDJO, SE	19660825 200604 1 010	III/c
71.	YUNIAR KUSUMA STUTI, ST	19840612 201001 2 006	III/c
72.	TARPIN, S.IP	19690920 200701 1 004	III/b
Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
73.	SUKMARA H.I, ST, MT	19720511 199803 1 010	IV/a
74.	SULAEMAN	19680624 200701 1 012	II/d
75.	REVINA ULFA GIARDITA, A.Md	19950822 201903 2 010	II.c
Kepala Seksi Penataan Bangunan Dan Lingkungan			
76.	HOESNIE STEVANIE NOOR, S.IP	19810308 201001 1 008	III/c

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon

KETERANGAN : 01 JUNI 2020



Tabel 3.2**Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat**

NO	Golongan/Pangkat	Jumlah (orang)
1	IV.c	1
2	IV.b	1
3	IV.a	3
4	III.d	20
5	III.c	10
6	III.b	18
7	III.a	12
8	II.d	3
9	II.c	4
10	II.b	0
11	II.a	0
12	I.d	0
	Total	72 orang

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keadaan pegawai berdasarkan golongan/pangkat jumlah golongan III.d lebih banyak daripada jumlah golongan yang lainnya.

Tabel 3.3**Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan**

NO	NAMA	JABATAN
1	Ir. H. Sugeng Raharjo, M.M.P.	Kepala Dinas
2	Ir. Iwan Rizki	Sekretaris Dinas
3	Alfian Rediana, S.STP.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Hasanah, SAP	Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Aset
5	Agus Hermawan, S.Sos	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
6	Rachman Hidayat, ST	Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi
7	Iwan Santoso, ST	Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan Jembatan
8	H. Sohandi, ST.,MM.	Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sumber Air & Irigasi
9	Arie Kriestianto, ST	Kepala Seksi Jasa Konstruksi
10	Rd. Tomy Hendrawan, ST	Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan
11	Aripriyanto	Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan I

12	Rezza Fauzi, ST	Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan II
13	Wawan Gunawan, ST	Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan
14	Jois Putra, SE.	Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan
15	H. Jaenudin, SE, ST	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan I
16	H. Ohim, S.Sos	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan II
17	Kusmadi, SE	Kepala Seksi Pemanfaatn Jalan Jembatan
18	Muhammad Djamaludin, SH	Kepala Bidang Sumber Daya Air
19	Fedri Juwawin, S.Hut	Kepala Seksi pemeliharaan Sumber Air
20	Mulyadi, SP.	Kepala Seksi Rehabilitasi Pengembangan dan Peningkatan Sumber Air
21	Suhono, ST	Kepala Seksi Rehabilitasi Pemeliharaan Muara Pantai
22	Akhmad Rizal, ST, MT	Kepala Bidang Irigasi
23	Kariri, SE	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Primer

		Sekunder
24	Andi Hermawan, ST	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Irigasi Primer Sekunder
25	Moh. Mabruri, S.AP	Kepala Seksi Bina Manfaat
26	Uus Sudrajat, ST	Kepala Bidang Penataan Ruang
27	Sarif Kustedjo, SE	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang
28	Sukmara H.I, ST. MT	Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
29	Hoesnie Stevanie Noor, S.IP	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon

Tabel 3.4
Daftar Tenaga Swadana Pusat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Cirebon

NO.	NAMA	JABATAN	PENGAJIAN
Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian			
1.	MELLI WAHYUNI	PELAKSANA	BIDANG PEMELIHARAAN
Kepala Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi			
Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan Jembatan			
2.	HANDRI WILDAN FAUSI, ST	PELAKSANA	BIDANG BINTEK
Kepala Seksi Jasa Konstruksi			
3.	AGUS SUPRATMANTO, SE	PELAKSANA	BIDANG BINTEK
Kepala Bidang Pembangunan & Peningkatan Jalan Jembatan			
Kepala Seksi Pembangunan Dna Peningkatan Jembatan			
4.	AZIZ ARISANDI	PELAKSANA	BIDANG BANGKAT
5.	NANDA AYU PUSPA ANDIVA	PELAKSANA	BIDANG BANGKAT
6.	GEGER GUMILANG AGENG SAPUTRA, SE	PELAKSANA	BIDANG BANGKAT
Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan			
Kepala Seksi Pemanfaatan Jalan Jembatan			
7.	HANDI SYAHRONI	PELAKSANA	BIDANG PEMELIHARAAN
Bidang Penataan Ruang			
Kepala Seksi Penataan Bangunan Dan Lingkungan			
8.	FAUSI RUSMANA	PELAKSANA	BIDANG PR
Kepala Seksi Penataan Bangunan Dan Lingkungan			
9.	DAWUD RISKY PAJRIANUR	PELAKSANA	BIDANG PR

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon

Tabel 3.5

**Daftar Tenaga Kontrak UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Cirebon**

NO.	NAMA	JABATAN
WILAYAH I KUMPUL		
1.	ADI ASMADI	TKD
2.	ROBADI	PELAKSANA
3.	MOH. AGENG PAMUNGKAS	PELAKSANA
4.	PANDU EKA PRIATNA	PELAKSANA
5.	DIAN PRIYANA	PELAKSANA
6.	SHINTA TRI UTAMI DEWI	PELAKSANA
7.	RAHUDI	PELAKSANA
8.	DARYA	PELAKSANA
9.	MOH. KHASANUDIN	PELAKSANA
10.	KHAERUDIN	PELAKSANA
11.	WAWAN	PELAKSANA
12.	MAS'AN FAUZI, S.IP	PELAKSANA
13.	ARUM UKTIANI	PELAKSANA
14.	SRI ANINGSIH	PELAKSANA
15.	HARYONO	PELAKSANA
16.	MUAWAR	PELAKSANA
17.	SUGIRIN	PELAKSANA
18.	KARSONO	PELAKSANA
19.	SUDIANTO, SHI	PELAKSANA
20.	SUHADA	PELAKSANA
21.	MUKTAR	PELAKSANA
WILAYAH II WINONG		
22.	DAPI	PELAKSANA
23.	PENTOT DARWITA	PELAKSANA
24.	JOHANDI	PELAKSANA
25.	FAISAL	PELAKSANA
26.	ARUDI	PELAKSANA
27.	IDRIS	PELAKSANA
28.	ABAS	PELAKSANA
29.	WANTO PRIYATNO	PELAKSANA
30.	ARIEF FATUROCHMAN	PELAKSANA
31.	HAZAR RIZKY AMELIA	PELAKSANA
32.	TAUFAN SUKARTONO, SAP.	PELAKSANA
33.	MUHAMAD HARIS ZAELANI	PELAKSANA
34.	ANDRI FAUZI	PELAKSANA
35.	M. FAHMI ANDREANSYAH	PELAKSANA
36.	NOVIYANI LESTARI	PELAKSANA

37.	RIAN SOLEH	PELAKSANA
38.	NONO SUWITNO, SE	PELAKSANA
39.	ADI NU'MAN ANWAR	PELAKSANA
WILAYAH III JAMBLANG		
40.	JONI SUPARMAN	TKD
41.	SITI KHODIJAH	PELAKSANA
42.	ABDULLAH	PELAKSANA
43.	NURUL YAHYA	PELAKSANA
44.	ENDI PRIYANTO	PELAKSANA
45.	ARIPIN	PELAKSANA
46.	ITA CASMITA	PELAKSANA
47.	AYATNO	PELAKSANA
48.	HERU KOMARUDIN	PELAKSANA
49.	HENDRA	PELAKSANA
50.	KASMONO	PELAKSANA
51.	HERIYANTO	PELAKSANA
52.	BABAN ARIFIN	PELAKSANA
53.	SAEFUDIN	PELAKSANA
54.	RAHMAT NURHAKIM	PELAKSANA
55.	AAM SUMIYATI	PELAKSANA
56.	DOLI SUHADA	PELAKSANA
57.	DADAN RAMADHAN	PELAKSANA
58.	INDRA JUWANDI	PELAKSANA
59.	KANIR I, S.Pd. I	PELAKSANA
60.	ADE BUDIMAN	PELAKSANA
61.	PIPIT HADIYANTO	PELAKSANA
62.	AGUS SUNGKAWA	PELAKSANA
63.	AFIF WIDODO	PELAKSANA
64.	SITI NURLAELI	PELAKSANA
WILAYAH IV PLUMBON		
65.	MELINA TRIWIYANI	PELAKSANA
66.	RANDIYANA	PELAKSANA
67.	SUDIONO TAUFIK	PELAKSANA
68.	WAING, ST	PELAKSANA
69.	SAKURA	PELAKSANA
70.	DARISA	PELAKSANA
71.	KUSNADI	PELAKSANA
72.	YOGI KOMARLIN	PELAKSANA
73.	LUTWULANDARI I. W.S. Kom	PELAKSANA
74.	UUS KUSNADI	PELAKSANA
75.	IIN TARIIN	PELAKSANA
76.	BENI SUSWANTO	PELAKSANA
WILAYAH V CIPAGER		
77.	SAUMEDI MAYARATAMA , SH	PELAKSANA

78.	MOELYONO, SE.	PELAKSANA
79.	USMAN	PELAKSANA
80.	YAYAN SURYANA	PELAKSANA
81.	JOHAN SANTIKA, ST	PELAKSANA
82.	SUBUR MAKMUR	PELAKSANA
83.	DHAHY PRIHARTONO	PELAKSANA
84.	SYARIFUDIN	PELAKSANA
85.	NURROKHIM, ST	PELAKSANA
86.	CICIH YULIANA, SE	PELAKSANA
87.	LIS WULANDARI, SE	PELAKSANA
88.	DEWI PUTRI MARDIYANI	PELAKSANA
89.	ADE SUWANTO	PELAKSANA
90.	TEDI SETIADI, ST	PELAKSANA
91.	CIPTARKO	PELAKSANA
92.	ASRIF JAELANI	PELAKSANA
93.	AAN ABIDIN	PELAKSANA
94.	SLAMET RIYADI	PELAKSANA
95.	M. ABDUL KODIR	PELAKSANA
96.	MASTURA	PELAKSANA
97.	DIDI JUBAEDI	PELAKSANA
98.	GUWANDI	PELAKSANA
99.	SIDIK	PELAKSANA
100.	ROFIQ MADHI, SE	PELAKSANA
101.	M. KOMARUDIN	PELAKSANA
102.	RUDIYANTON	PELAKSANA
WILAYAH VII CIBERES		
103.	HERMAN	PELAKSANA
104.	SUKARDI	PELAKSANA
105.	DEDI SUMARDI	PELAKSANA
106.	TOTO WARSITO	PELAKSANA
107.	AAN SOPIAN	PELAKSANA
108.	KAERUDIN	PELAKSANA
109.	DIDI NURHADI	PELAKSANA
110.	MON. SOLEH MS.	PELAKSANA
111.	WASNO	PELAKSANA
112.	RAHARJA	PELAKSANA
113.	FERI FERMANA FADLI, SE	PELAKSANA
114.	MOH. ANTON HARTONO, ST	PELAKSANA
115.	SARIFAH DANUWARSIH	PELAKSANA
UPTD Peralatan Dan Perbengkelan		
116.	DEVI NUZUL WAHYUDIN, A.Md	PELAKSANA
117.	SUBANDI	PELAKSANA
118.	SADI	PELAKSANA
119.	MASTURI	PELAKSANA

120.	M. ASEP AHMADI	PELAKSANA
121.	JOKO MAHENDAR	PELAKSANA
122.	HADI HARIANTO	PELAKSANA
123.	ARIANTO	PELAKSANA
124.	ARIE BHAWANTY, SE	PELAKSANA
125.	ABSORIHIN	PELAKSANA
126.	SYARIF HIDAYAT	PELAKSANA
127.	FUTIKHA	PELAKSANA
128.	SYARIFUDIN ALI HAMZAH	PELAKSANA
129.	JUDIN	PELAKSANA
130.	WANTA	PELAKSANA
131.	OYO SUHARYO	PELAKSANA
132.	RACHMAT ANGGA	PELAKSANA
133.	KURNIAWAN	PELAKSANA
WILAYAH VI CIMANIS		
134.	AAN SUPRIADI	JAGA MALAM
135.	MOH. TOHA	JAGA MALAM
136.	ABDUL CHALIM	PELAKSANA
137.	MOH. SYAEFUDDIN	PELAKSANA
138.	IIP ARIFIN	PELAKSANA
139.	CECEP SUPRIYADI, SE	PELAKSANA
140.	ADIN SARIFUDIN, SE	PELAKSANA
141.	TAUFIK HIDAYAT	PELAKSANA
142.	MOKHAMAD SYAHID	PELAKSANA
143.	ENDANG KUSNANDAR	PELAKSANA
144.	SUSENO	PELAKSANA
145.	AGUS RIYANTO	PELAKSANA
146.	MAMAN ABDULROCHMAN	PELAKSANA
147.	AKSIN	PELAKSANA
148.	AHMAD HIDAYAT	PELAKSANA
149.	SLAMET RIYADI	PELAKSANA
150.	WAWAN APRIYANA	PELAKSANA
151.	MAMAN SURYAMAN	PELAKSANA
152.	FAISHAL	PELAKSANA
153.	EKA YULIANTA, SE	PELAKSANA
154.	MARIANTO ERWIN MALIKI	PELAKSANA
155.	ADE SETIAWAN	PELAKSANA
156.	DENIS ANDRIYANI, ST	PELAKSANA
157.	ARI WASTARI	PELAKSANA
158.	AGUS NAWAN PRINGGANDANI	PELAKSANA
159.	SAEFUL ARIFIN	PELAKSANA
160.	DODI SANDRA	PELAKSANA
161.	JAJAT SUDRAJAT	PELAKSANA
162.	MEGA YUNIARTI	PELAKSANA

163.	VELA NIRWANA SUKMA	PELAKSANA
164.	SAMU	PELAKSANA
165.	RIESKI WULANDARI SIREGAR	PELAKSANA
166.	GINANJAR WINARSO	PELAKSANA
167.	ANDI SUKANDI	PELAKSANA
WILAYAH VIII CIKEUSIK		
168.	FUDYA HERNDRAWAN, ST	PELAKSANA
169.	PUAD HALIM, ST	PELAKSANA
170.	SUDARMANI	PELAKSANA
171.	WARSUM	PELAKSANA
172.	AKHMAD AKHMADI	PELAKSANA
173.	ANI MADHANI	PELAKSANA
174.	SARIPIN	PELAKSANA
175.	SAMHUHRI	PELAKSANA
176.	RUDIYANTO, A.Md	PELAKSANA
177.	AGUS TRI MULTOLIF	PELAKSANA
178.	ARIEF HERMAWAN	PELAKSANA
179.	WIWIN WINARTI	PELAKSANA
180.	FUJA MULYADI	PELAKSANA
181.	ADI RISWANTO	JAGA MALAM
182.	YAYAN YUDIANA	JAGA MALAM
UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi		
183.	EKA NURNINGSIH, A.Md	PELAKSANA
184.	ARY PRAHARI ABADI	PELAKSANA
185.	SUMANA	PELAKSANA
186.	NANDA CIEPTA PRATAMA	PELAKSANA
187.	DANU PARMUDJI, ST	PELAKSANA
188.	GINA MUSTIKA HARYANTI, ST	PELAKSANA
189.	TASARI	PELAKSANA
190.	MULYANI	JAGA MALAM
191.	DUDI RISRIYANTI, S.ST	PELAKSANA
192.	ASEP SYADZELI	PELAKSANA

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon